BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Jalan Letjend. Soeprapto, Kuala Kurun 74511
Email : bawaslugumas@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR :006.1 /K.BAWASLU-KT-04/HK.01.01 /III/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten/Kota;
b. Bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman tindak pidana pemilu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang...

4. Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016,Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Gunung Mas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

KEDUA...

KEDUA : Dalam pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenangnya Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Gunung Mas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA memiliki kedudukan dan tugas sebagai berikut :

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada pembina terkait pelaksanaan Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam perturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator, dan
2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana pemilu kepada koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT...

KEEMPAT : Sentra Gakkumdu Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan tugas diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Panasehat : Rp. 1.500.000,-/Bulan
2. Pembina : Rp. 1.250.000,-/Bulan
3. Koordinator : Rp. 1.000.000,-/Bulan
4. Anggota : Rp. 750.000,-/Bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 11 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Ketua,

WALMAN TRISTIANTO

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;*
2. *Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah di Palangka Raya;*
3. *Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;*
4. *Masing-masing yang bersangkutan.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : /K.BAWASLU.KT-04/HK.01.01 / III /2020
TANGGAL : 11 MARET 2020

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1	WALMAN TRISTIANTO, SP	KETUA BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	PENASEHAT
2	RUDI ASRIMAN, S.I.K	KEPALA KEPOLISIAN RESOR GUNUNG MAS	PENASEHAT
3	ANTHONY, S.H	KEPALA KEJASAAN NEGERI GUNUNG MAS	PENASEHAT
4	KATRIANA, M.Si	ANGGOTA BAWASLU DIVISI ORGANISASI DAN SDM KABUPATEN GUNUNG MAS	PEMBINA
5	ASHARIE PRAWIRA MULYA, S.I.K	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR GUNUNG MAS	PEMBINA
6	MOHAMMAD HAMIDUN NOOR, S.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG MAS	PEMBINA
7	AGUS PRAPTOMO CAHYO, ST	ANGGOTA BAWASLU DIVISI PENCEGAHAN DAN HUBAL BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	KETUA KOORDINATOR
8	M. ROBIYUS	PS.KANIT III SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR GUNUNG MAS	KOORDINATOR
9	JANANG MULA ANDRI RONU, S.H	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG MAS	KOORDINATOR
10	YOURITHAE, S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	ANGGOTA
11	NUR TATAG SARWONO	PS.KANIT II SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR GUNUNG MAS	ANGGOTA

1	2	3	4
12	I MADE YARKA	PS KANIT PPA KEPOLISIAN RESOR GUNUNG MAS	ANGGOTA
13	AGUNG YULIONO	PS.KANIT I SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR GUNUNG MAS	ANGGOTA
14.	FIRMAN HADI SAPUTRA, S.H	KEPALA SEKSI INTELIJEN	ANGGOTA
15	DEDI FRANKY, S.H	KEPALA SEKSI BB & BR	ANGGOTA
16	GUSTI MARDANI CHAN, S.H	KASUBSI EKSEKUSI DAN EKSAMINASI	ANGGOTA
17	KUSIANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	ANGGOTA
18	CATUR HERY NANDO, S.H	TENAGA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	ANGGOTA
19	EPRA SENTOSA, S.H	TENAGA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	ANGGOTA
20	OKTAVERI, S.H	TENAGA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	ANGGOTA
21	ARY MEILANA, S.H	TENAGA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	ANGGOTA
22	KRISMA NATALIA, M.Pd	TENAGA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	ANGGOTA
23	KRISTIANTO PEBRA, ST	TENAGA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	ANGGOTA
24	SRI RAHAYU, S.Sos	TENAGA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	ANGGOTA
25	GEORGE PRAPUJA RENDY, AMK	TENAGA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	ANGGOTA

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 11 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Ketua,

WALMAN TRISTIANTO